



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 31 tahun, lahir di Merauke, 18 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Arafura Buti, No. 67 Depan Kantor LMA, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, lahir di Wamena, 26 Nopember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Toko, alamat di Jalan Arafura Buti, Perumahan Griya Arwana, RT. 10, RW. 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA Mrk, tanggal 15 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kakak kandung Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/03/IV/2006, tertanggal 09 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Wamena;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan status Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Jalan Irian, Asrama Polisi, Blok C, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Mayor Wiratno, Kelurahan Maro, Distrik Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Penggugat di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Mess Toko Teknik, Jalan Mandala, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah Mess Teknik di Jalan Gak, Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sesuai alamat tersebut diatas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama Annisa Nur Aurelia Irwan binti Irwan Yusuf, perempuan, berumur 8 tahun 3 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah sebulan menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis yang disebabkan :

Hal. 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering mengucapkan pisah dan cerai jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena Tergugat tetap tidak merubah perilakunya yang sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, sehingga pada bulan Februari 2015 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polres Merauke, dan atas laporan tersebut Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya untuk tidak mengulang perilakunya terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi dan melanggar surat pernyataan tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adek tiri Tergugat datang dari Kota Makassar yang dibiayai Penggugat dan sudah dicarikan pekerjaan oleh Tergugat, akan tetapi adek tiri Tergugat ingin pulang kembali ke kota Makassar, kemudian Penggugat menegur Tergugat untuk tidak memberi ijin pulang karena adek Tergugat sudah dapat pekerjaan, namun Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat, atas kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih bertempat tinggal di kediaman kakak kandung Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatau halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan mengenai identitas Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat yaitu : nama Tergugat adalah Tergugat. Selanjutnya tidak perlu ada perubahan dan tambahan lagi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/03/IV/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, tanggal 09 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 05 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 4, RW.11, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah di Wamena;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tepatnya di mess karyawan Toko Teknik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Annisa Nur Aurelia Irwan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 bulan menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah rumah tangga biasa seperti ketika mengurus anak, kemudian Tergugat mengatakan kata-kata kasar / makian kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak bisa mengurus anak, Penggugat lonte (perempuan nakal), sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Saksi sering mendengar langsung mereka bertengkar ketika mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat. Saksi juga pernah melihat adanya bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat di bagian paha dan punggung Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan dalam keadaan menangis. Ketika terjadi pemukulan pada bulan Februari 2015 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat, Saksi, dan kakak Saksi yang bernama Zaidah Achmad melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, namun kemudian laporan tersebut dicabut karena damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015. Awalnya dipicu masalah adik tiri Tergugat yang ingin pulang ke Makasar, sehingga Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Brimob Merauke, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah teman Penggugat ketika sekolah, kenal sejak tahun 2000, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, asalnya adalah dari Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah di Wamena;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal di Wamena, kemudian terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tepatnya di mess karyawan Toko Teknik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Annisa Nur Aurelia Irwan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Penggugat pernah datang ke rumah Saksi di asrama Brimob Merauke, setelah mereka bertengkar, dan Saksi lihat ada bekas pemukulan / lebam / kebiru-biruan di tangan dan pundak Penggugat seperti akibat terkena pukulan, dan akhirnya Penggugat menceritakan penyebabnya bahwa Penggugat telah dipukul Tergugat dengan tangan karena habis bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan apa penyebabnya mereka bertengkar. Saksi melihat adanya bekas pemukulan yang dialami Penggugat sebanyak 2 kali. Untuk kejadian pemukulan yang kedua / yang terakhir pada awal tahun 2015, Tergugat kemudian dilaporkan di Kepolisian sehingga Tergugat sempat ditahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015. Saksi tidak tahu penyebabnya, yang jelas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan

Hal. 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kedua alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut relevan

Hal. 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat) tersebut ditanda tangani oleh Tergugat dan isinya menerangkan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan / melakukan penganiayaan maupun pengancaman terhadap Penggugat. Bukti tersebut juga relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, alat bukti tersebut diakui Penggugat sebagai pihak lawan dari Tergugat, maka nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik yaitu nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan melihat secara langsung akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua hanya melihat secara langsung akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat jika dirangkaikan saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Annisa Nur Aurelia Irwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di mess karyawan Toko Teknik di Jalan Gak, Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan Agustus 2015 sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan Penggugat dengan cara melakukan pemukulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bersikap tidak saling memperdulikan lagi serta fakta bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat, dan Tidak pernah memberikan nafkah yang layak lagi kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat mau kembali hidup rukun dengan Tergugat. Dan juga adanya fakta bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa suatu

Hal. 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Hal ini merupakan fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Hal ini merupakan fakta bahwa Tergugat juga telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
2. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan sebanyak 2 kali kepada Penggugat yang mengakibatkan adanya anggota tubuh Penggugat yang memar. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa sejak bulan Agustus 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan fakta bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak memiliki ikatan bathin lagi kepada Tergugat sebagai suaminya, dimana seorang suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah terjadi selama

Hal. 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 tahun, sehingga menambah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, menunjukkan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak Penggugat;
- Bahwa terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan

Hal. 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas karena Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak Penggugat dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi dengan demikian gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka dari itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 22 Nopember 2016

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)